



**PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER**



**PERATURAN DESA
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DESA SEMPOLAN – KECAMATAN SILO



**KEPALA DESA SEMPOLAN
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPOLAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOLAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 04 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 - 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 06 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (NoReg Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 363-7/2015);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 25 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 13);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
- 21 Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 46);
- 22 Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 11);
- 23 Peraturan Desa Sempolan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Desa Sempolan Kecamatan Silo (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2016 Nomor 5);
- 24 Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 2);
- 25 Peraturan Desa Sempolan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- Sempolan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 9);
- 26 Peraturan Desa Sempolan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2021 Nomor 2) yang telah dirubah dengan Peraturan Desa Sempolan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2021 Nomor 7).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
Dan
KEPALA DESA SEMPOLAN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SEMPOLAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.288.237.560,00
2. Belanja Desa	Rp	2.288.237.560,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(0,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sempolan.

Ditetapkan di : SEMPOLAN
Pada tanggal : 14 Februari 2022

KEPALA DESA,

MOHAMMAD FADLI

Diundangkan di : SEMPOLAN
Pada tanggal : 14 Februari 2022

SEKRETARIS DESA

NATA HADINEGARA

LEMBARAN DESA SEMPOLAN NOMOR 03 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEMPOLAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.225.537.560,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.288.237.560,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	354.572.496,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.011.288.264,00	
5.3.	Belanja Modal	382.376.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	540.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.288.237.560,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEMPOLAN, 14 Februari 2022
KEPALA DESA

MOHAMMAD FADLI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEMPOLAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	62.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.225.537.560,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.288.237.560,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>836.068.956,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	699.276.556,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	236.890.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	236.890.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.234.996,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.234.996,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	61.941.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.941.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.447.500,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.447.500,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe rkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	170.058.560,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.058.560,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunj angan Hari Raya, Tunjangan Purna B	24.939.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.939.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjag a Kantor, Petugas Kebersihan Ma	79.000.000,00	ADD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	7.265.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.265.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.500.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.142.400,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	650.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	35.032.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.532.400,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.460.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.875.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.300.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.075.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.950.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.550.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	900.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.100.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	13.300.000,00	DDS, PAD, PBH
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.275.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.000.000,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.754.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.754.000,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	3.521.000,00	PBH
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.521.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>586.057.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	130.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	130.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	130.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	179.930.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.540.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.540.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	86.490.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.800.800,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	23.690.000,00	
2.2.06		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	22.300.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	3.000.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	27.600.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	273.408.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	102.984.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	102.984.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	170.424.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	170.424.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.518.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.518.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.518.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>91.883.004,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.625.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	21.450.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.450.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.125.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.450.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.600.000,00	ADD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	17.757.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.757.500,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.757.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.500.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke c/Kab/Kota	15.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.504,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.504,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.504,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>234.228.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	99.428.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	50.678.000,00	DDS
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	50.678.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	48.750.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.800.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.800.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	128.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	128.000.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>540.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	540.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	540.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	540.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.288.237.560,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SEMPOLAN, 14 Februari 2022



KEPALA DESA

MOHAMMAD FADLI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO**
Jl. PB. Sudirman No. 71 Sempolan KodePos 68184

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN**
Nomor : 03 TAHUN 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;

b. bahwa Kepala Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sempolan Tahun 2022 ; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan BPD Mengenai Kesepakatan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 01 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 05 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di

- Desa.
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 20);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 40);
 - 16 Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 2);
 - 17 Peraturan Desa Sempolan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sempolan Tahun 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempolan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa pada tanggal 14 Februari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sempolan
Pada tanggal : 14 Februari 2022

KETUA BPD SEMPOLAN,



AGUS EFENDI M.Pd

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Sempolan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*
- b). *Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*
- c). *Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa*
- d). *Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)*
- e). *Penyediaan Tunjangan BPD*
- f). *Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll)*
- g). *Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW*
- h). *Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhakti, dll)*
- i). *Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Makam, Petugas Desa Lainnya*
- j). *Lain - Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa*
- k). *Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan*
- l). *Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa*
- m). *Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan*
- n). *Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)*
- o). *Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif*
- p). *Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)*
- q). *Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)*
- r). *Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)*
- s). *Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)*

- t). *Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa*
- u). *Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat*
- v). *Pengembangan Sistem Informasi Desa*
- w). *Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
- x). *Sertifikasi Tanah Kas Desa*
- y). *Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*
- z). *Penentuan/ Penegasan Batas/ Patok Tanah Kas Desa*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)*
- b). *Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)*
- c). *Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan*
- d). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ***
- e). *Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)*
- f). *Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan**
- g). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)*
- h). *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ***
- i). *Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). *Pengadaan/ Penyelenggaran Pos Keamanan Desa*
- b). *Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes*
- c). *Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa*
- d). *Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*
- e). *Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)*
- f). *Selamatan Desa*
- g). *Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/ Kota*
- h). *Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa*
- i). *Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD*
- j). *Pembinaan PKK*
- k). *Karang Werda*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). *Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa*
- b). *Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll)*
- c). *Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa*
- d). *Jatim Puspa*

a). *Bantuan Lansung Tunai*

- Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

1. Ketua / Anggota : AGUS EFENDI, M.Pd
2. Wakil Ketua/Anggota : AGUS MUHAMMAD
3. Sekretaris / Anggota : HOSAENI
4. Anggota : ENDAH SUBEKTI
5. Anggota : JAMILATUL HASANAH
6. Anggota : SRI WAHYUNINGSIH
7. Anggota : ERUP HARIAYAWAN
8. Anggota : USMAN DIYANTO
9. Anggota : ALI HOBBY

1896
 April
 1st
 Monday
 1896
 April
 1st
 Monday
 1896

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 3 TAHUN 2021

Nomor : 3 TAHUN 2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO
KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Mohammad Fadli : Kepala Desa Sempolan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Sempolan yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 71 Desa Sempolan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. AGUS EFENDI, M.Pd Ketua BPD Desa Sempolan

AGUS MUHAMMAD Wakil Ketua BPD Desa Sempolan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sempolan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Silo untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

  <u>Mohammad Fadli</u> Kepala Desa Sempolan,	  <u>Agus Efendi, M.Pd</u> Ketua BPD Sempolan,
	 <u>Agus Muhammad</u> Wakil Ketua BPD Sempolan,